



KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL LANDIH

NOMOR 400.9.14.5/ 10/ LDH/2025


TENTANG


PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL LANDIH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel disertai dengan berita acara kesefakatan Musyawarah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Landih.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana kriteria :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan /atau penyandang disabilitas;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota Tunggal lanjut usia; dan /atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Landih  
pada tanggal 2 Januari 2025  
PERBEKEL LANDIH,  
  
I WAYAN SUARTA



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bangli di Bangli.
2. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Ketua BPD.
4. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
PERATURAN PERBEKEL LANDIH  
NOMOR 400.9.14.5/ 10/ LDH/ 2025  
TENTANG KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT-DESA)

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DESA) TAHUN ANGGARAN 2025  
DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

No.	Nama KPM	NIK	Jumlah Keluarga	Jenis Pekerjaan	Alamat	Ket.
1.	I Wayan Salim	5106023112730103	0 Orang	Petani/Pekebun	Banjar Buayang	Disabilitas
2.	I Nengah Lasim	5106023112580241	1 Orang	Petani/Pekebun	Banjar Palaktiying	DTKS
3.	I Nyoman Cedra	5106021212590003	1 Orang	Petani/Pekebun	Banjar Palaktiying	DTKS
4.	Ni Nengah Suri	5106022109220004	0 Orang	Petani/Pekebun	Banjar Palaktiying	Perempuan kepala keluarga miskin

Perbekel Landih,  
  
I WAYAN SUARTA



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Roncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 32);

17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 33);
18. Peraturan Desa Landih Nomor 8 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Landih (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Landih Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Landih Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Landih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Landih Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Landih Tahun 4 Nomor 4);
22. Peraturan Perbekel Landih Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Landih Tahun 2024 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA LANDIH TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Landih berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.